

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG**

**KEUANGAN DESA, PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA,  
DAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa ;
  - b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pemerintah Provinsi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
  8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11) ;

Dengan .....

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG KEUANGAN DESA, PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA, DAN ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I**

**KEUANTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- i. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- j. Lembaga kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

1. Perimbangan

- l. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa ;
- m. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya ;
- n. Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;
- o. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- p. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota ;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- r. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB II KEUANGAN DESA**

### **Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Desa**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah daerah dan bantuan pemerintah provinsi.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 5**

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Bagian Kedua .....**

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

**Pasal 6**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 7**

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa terdiri :
- a. Tunjangan jabatan ;
  - b. Bantuan dari pemerintah atasan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) ;
  - c. Honor kegiatan ;
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

**Pasal 8**

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

**Pasal 9**

Penentuan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB III**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Jenis Pendapatan Desa**

**Pasal 10**

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah ;
  - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten ;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
  - d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
  - e. Hibah dan sumbangan dari Pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB-Desa.

**Pasal 11.....**

**Pasal 11**

Sumber kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. bangunan desa ;
- d. pasar hewan ;
- e. tambatan perahu ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. hasil usaha milik desa ;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

**Bagian Kedua****Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)****Pasal 12**

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD ;
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

**Pasal 13**

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se-Kabupaten ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagai mana dimaksud pasal 3, 4 dan 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se-Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
  - a. Luas wilayah ;
  - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya ;
  - c. Jumlah KK miskin sebelumnya
  - d. Keterjangkauan desa

e. Potensi .....

- e. Potensi desa tahun sebelumnya
- f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya ;
- g. Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.
- h. Desa penghasil Sumber Daya Alam.

#### **Pasal 14**

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

$$\text{DAU Desa-I} = \text{RT} + (\text{BDi} \times \text{BT})$$
 dimana  
 DAU Desa - I = besaran DAU masing-masing desa  
 RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa  
 BDI = bobot suatu desa  
 BT = alokasi bantuan secara tertimbang
- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa insentif desa, tanah desa dan Sumber Daya Alam ;
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa.

#### **Pasal 15**

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD;

#### **Pasal 16**

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengelolaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

#### **Pasal 19**

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari Perangkat desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

#### **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan peraturan desa.

#### **Pasal 21**

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 22**

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.

#### **Pasal 23**

- (1) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara desa.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintahan desa.
- (4) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggungjawab desa.
- (5) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas dikoordinasikan oleh LPM.

### **BAB V**

#### **PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA**

##### **Sumber Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)**

#### **Pasal 24**

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah ;
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu ;
- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten.

### **BAB VI .....**

**BAB VI**  
**TUGAS-TUGAS KEPALA DESA DAN BPD**

**Pasal 25**

(1) Tugas-tugas Kepala Desa :

- a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa ;
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Bertanggungjawab atas penggunaan perimbangan keuangan desa.

(2) Tugas-tugas BPD :

- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan desa ;
- b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan ;
- c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan desa.

**BAB VII**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Pertama**

**Tujuan, Sumber dan Proporsi Dana Desa**

**Pasal 26**

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
- (3) Besar Alokasi Dana Desa adalah 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 12.

**BAB VIII**

**RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 27**

- (1) Rumusan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM + (B_{di} \times adv) \dots (1)$$

Dimana :

ADD<sub>i</sub> : 40% dari ADD

B<sub>di</sub> : Bobot desa i

ADV : Total ADD yang bersifat variabel

ADV : 60% dari ADD

ADD : ADM + ADV

(2) Indikator .....



- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :
- a. Persentase luas wilayah desa  $I = ILWI$  dan  $Km^2$   
(Luas wilayah desa  $i$  / luas seluruh wilayah desa  $\times 100\%$ )
  - b. Persentase jumlah penduduk desa  $i = IJPI$   
(Jumlah penduduk desa  $i$  / jumlah penduduk seluruh desa  $\times 100\%$ )
  - c. Persentase jumlah KK miskin desa  $i = IJPMi$   
(Jumlah KK miskin desa  $i$  / jumlah KK miskin seluruh desa  $\times 100\%$ )
  - d. Persentase keterjangkauan desa  $i = IKJi$   
Persentase keterjangkauan desa  $i$  dengan total skor keterjangkauan seluruh desa :  
 $(0,6 \times \text{jarak desa } i \text{ dengan ibukota Kabupaten/ Kota}) + (0,4 \times \text{jarak desa } i \text{ dengan ibukota Kecamatan / skor seluruh desa } \times 100\%)$
  - e. Persentase PADS desa :  
(besar PADS desa  $i$  / PADS seluruh desa )  $\times 100\%$
  - f. Persentase SDA Desa  
(besar SDA desa  $i$  / SDA seluruh desa penghasil)  $\times 100\%$
- (3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator diatas sesuai dengan arah dan kebijakan umum pemerintah daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga :
- $$Bdi = a1 (I.wi \%) + a2 (Ipi \%) + a3 (JPMi \%) + a4 (Kji \%) - a5 (PADS \%)$$
- .....(2)
- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah :  $a1 + a2 + a3 + a4 - a5 = 1$

## BAB IX

### PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

#### Bagian Pertama

#### Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

#### Pasal 28

- (1) Alokasi dana operasional maksimal 30% dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk:
- a. Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa ;
  - b. Bantuan Tunjangan BPD ;
  - c. Biaya Operasional Sekretariat Desa ;
  - d. Biaya Operasional Sekretariat BPD ;
  - e. Bantuan Tunjangan Lembaga Kamasyarakatan Desa
  - f. Biaya Perjalanan Dinas ;
  - g. Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Desa minimal 70% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan;
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

**Bagian .....**

**Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban**

**Pasal 29**

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh LPM, yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kepala Desa dan BPD.
- (2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

**BAB X**

**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 30**

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas;
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Dana Alokasi Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya

**BAB XI**

**PEMBINAAN / PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.


**Pasal 34 .....**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu.  
pada tanggal *12 MARET* 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,  
  
Hk ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal *12 MARET* 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
  
YUSRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 16